

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 22

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perlu adanya tolak ukur dan standar biaya umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota cilegon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Pejabat ...

8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah kepala Perangkat Daerah atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat APBD Kota Cilegon adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai ...

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah personil PNS yang berasal dari luar Pemerintah Kota Cilegon seperti Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya.
18. Non PNS diluar pegawai Pemerintah Kota Cilegon adalah orang atau pegawai Non PNS yang bekerja di luar Pemerintah Daerah seperti Kementrian dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
19. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah Kota Cilegon untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

21. Pejabat ...

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
24. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
27. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
28. Bendahara ...

28. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD. Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
29. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
30. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
31. Narasumber atau Pembahas adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis.
32. Moderator adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
33. Pembawa Acara adalah pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk untuk memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan kegiatan sejenis.
34. Panitia ...

34. Panitia adalah Pegawai ASN atau non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.
35. Tenaga Ahli adalah seseorang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya.

Pasal 2

Standar biaya umum ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan kebutuhan biaya Perangkat Daerah atau sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum digunakan dalam hal:
 - a. perencanaan APBD, dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, standar biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud pada ayat (1) huruf b, standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu.

(4) Kondisi ...

- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adanya kenaikan harga pasar, dengan ketersediaan alokasi anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

- (1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. standar biaya umum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional; dan
 - b. standar biaya umum selain standar harga satuan regional yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. Satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Satuan Biaya Honorarium lainnya;
 - b. Satuan Biaya Jasa Kantor;
 - c. Satuan Biaya Barang Pakai Habis;
 - d. Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat;
 - e. Satuan Biaya Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - f. Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Tenaga Kesehatan;
 - g. Biaya ...

- g. Biaya Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Biaya Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - i. Biaya Program Pendidikan Full Sarjana.
- (4) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD, maka dapat dilakukan perubahan standar biaya umum.
- (2) Perubahan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cilegon.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 43) beserta perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CILEGON

STANDAR BIAYA UMUM YANG MENGACU PADA KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

A. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diberikan kepada :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1). Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2). Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3). Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.330.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.370.000,-
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10	OB	Rp. 2.520.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	miliar		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-
3.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 1.010.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 1.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.410.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.610.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.910.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 2.210.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 2.520.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.920.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 3.320.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 3.720.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 4.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 4.630.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 5.130.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 5.640.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 6.140.000,-
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 7.140.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 880.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 3.620.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 4.420.000,-
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	Rp. 770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	Rp. 860.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d.	OB	Rp. 1.090.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rp.25 miliar		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	Rp. 1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	Rp. 1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	Rp. 2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	Rp. 2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.160.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.840.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	Rp. 260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp. 310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp. 370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp. 430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp. 570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp. 640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp. 810.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	Rp. 980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	Rp. 1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	Rp. 1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	Rp. 1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	Rp. 2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.350.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	Rp. 2.860.000,-

B. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2
Honorarium Pengadaan Barang / Jasa
(Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp. 680.000,-

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
(Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp. 1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp. 1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.780.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 2.120.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp. 760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp.500 juta	OP	Rp. 760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp.1 miliar	OP	Rp. 920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OP	Rp. 1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp. 1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp. 2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP	Rp. 450.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp. 450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp.250 juta	OP	Rp. 480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp. 600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp. 720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp. 910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp. 1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OP	Rp. 1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal: menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 4
Honorarium Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OP	Rp. 4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp. 4.940.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.560.000,-
2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 3.230.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp. 4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp. 4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 5.010.000,-
3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp. 1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp. 1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp. 1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OP	Rp. 2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp. 2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp. 2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OP	Rp. 3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OP	Rp. 3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp. 3.960.000,-

C. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan

dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 5
Honorarium Perangkat
Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala	OB	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp. 750.000,-

D.HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Tabel 6
Honorarium Narasumber/ Pembahas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000,-
2	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000,-
3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000,-
4	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000,-
5	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000,-

2. HONORARIUM MODERATOR

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Tabel 7
Honorarium Moderator

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000,-

3. HONORARIUM PEMBAWA ACARA

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

Tabel 8
Honorarium Pembawa Acara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000,-

4. HONORARIUM PANITIA

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari

non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 9
Honorarium Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 400.000,-
3	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
4	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi (dalam jumlah Orang)		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5.2 HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 10
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	d. Wakil ketua	OB	Rp. 850.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000,-
	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 750.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 650.000,-
	d. Wakil ketua	OB	Rp. 600.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000,-
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000,-

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

6.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 11

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli Dan Beracara

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp. 1.800.000,-
2	Honorarium Beracara	OK	Rp. 1.800.000,-

7. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 174% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

Tabel 12
Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	OB	Rp. 2.100.000,-
	b. DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000,-
	c. Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.600.000,-
	d. Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000,-
	e. Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000,-

8. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 13.
Honorarium Rohaniawan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp. 400.000,-

9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu

umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 14
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah / Pengelola
Teknologi Informasi/Pengelola Website

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
1.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp. 400.000,-
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 300.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 200.000,-
1.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 400.000,-
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000,-
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp. 250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 180.000,-
	e. Fotografer	Oter	Rp. 180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-
1.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000,-
	b. Redaktur	OB	Rp. 450.000,-
	c. Editor	OB	Rp. 400.000,-
	d. Web Admin	OB	Rp. 350.000,-
	e. Web Developer	OB	Rp. 300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000,-

10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 15
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp. 5.000,-
1.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp. 190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 7. 500,-

11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 16
HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL
TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
----	--------	--------	---------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA		
1.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	Rp. 100.000,-
1.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000,-
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000,-

12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 17
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.1	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000,-
1.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 300.00,-
1.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000,-
1.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp. 5.000.000,-
1.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 450.000,-
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 400.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 675.000,-
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp. 600.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 450.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 900.000,-
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp. 800.000,-
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000,-
	4) Anggota	OK	Rp. 600.000,-

13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 18
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp. 3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000,-
	c. Ketua	OB	Rp. 2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000,-
	f. Anggota	OB	Rp. 1.300.000,-
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	Rp. 900.000,-
	c. Anggota	OB	Rp. 600.000,-

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

2.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

2.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi :

- keperluan uang saku,
- keperluan transportasi lokal, dan
- keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Tabel 19
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
9.	BENGGKULU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 160.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 110.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 380.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 110.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 130.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 580.000,-	Rp. 230.000,-	Rp. 170.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,-	Rp. 190.000,-	Rp. 140.000,-

2.1.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 20
Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,-	Rp. 125.000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 75.000,-

2.2 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Tabel 21
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000,-	Rp. 3.526.000,-	Rp. 1.294.000,-	Rp. 556.000,-	Rp. 556.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000,-	Rp. 1.518.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 530.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000,-	Rp. 3.119.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 852.000,-	Rp. 852.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000,-	Rp. 1.854.000,-	Rp. 1.037.000,-	Rp. 792.000,-	Rp. 792.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.337.000,-	Rp. 1.212.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000,-	Rp. 3.332.000,-	Rp. 1.353.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 650.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000,-	Rp. 3.083.000,-	Rp. 1.571.000,-	Rp. 861.000,-	Rp. 861.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000,-	Rp. 2.067.000,-	Rp. 1.140.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
9.	BENGKULU	OH	Rp. 2.071.000,-	Rp. 1.628.000,-	Rp. 1.546.000,-	Rp. 630.000,-	Rp. 630.000,-

10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000,-	Rp. 2.838.000,-	Rp. 1.957.000,-	Rp. 622.000,-	Rp. 622.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000,-	Rp. 2.373.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000,-	Rp. 2.755.000,-	Rp. 1.006.000,-	Rp. 570.000,-	Rp. 570.000,-
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp. 5.850.000,-	Rp. 1.490.000,-	Rp. 992.000,-	Rp. 730.000,-	Rp. 730.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.242.000,-	Rp. 1.480.000,-	Rp. 954.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000,-	Rp. 2.695.000,-	Rp. 1.384.000,-	Rp. 845.000,-	Rp. 845.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000,-	Rp. 1.605.000,-	Rp. 1.076.000,-	Rp. 664.000,-	Rp. 664.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 4.890.000,-	Rp. 1.946.000,-	Rp. 990.000,-	Rp. 910.000,-	Rp. 910.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.648.000,-	Rp. 1.418.000,-	Rp. 580.000,-	Rp. 580.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.493.000,-	Rp. 1.355.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 550.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000,-	Rp. 1.538.000,-	Rp. 1.125.000,-	Rp. 538.000,-	Rp. 538.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000,-	Rp. 3.391.000,-	Rp. 1.160.000,-	Rp. 659.000,-	Rp. 659.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000,-	Rp. 3.316.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 540.000,-	Rp. 540.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.188.000,-	Rp. 1.507.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 804.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.188.000,-	Rp. 1.507.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 804.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000,-	Rp. 2.290.000,-	Rp. 924.000,-	Rp. 782.000,-	Rp. 782.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000,-	Rp. 2.549.000,-	Rp. 1.431.000,-	Rp. 764.000,-	Rp. 764.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000,-	Rp. 2.581.000,-	Rp. 1.075.000,-	Rp. 704.000,-	Rp. 704.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.020.000,-	Rp. 732.000,-	Rp. 732.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000,-	Rp. 2.027.000,-	Rp. 1.567.000,-	Rp. 951.000,-	Rp. 951.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 2.475.000,-	Rp. 2.059.000,-	Rp. 1.297.000,-	Rp. 786.000,-	Rp. 786.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000,-	Rp. 3.240.000,-	Rp. 1.048.000,-	Rp. 667.000,-	Rp. 667.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.440.000,-	Rp. 3.175.000,-	Rp. 1.073.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000,-	Rp. 3.318.000,-	Rp. 2.521.000,-	Rp. 829.000,-	Rp. 829.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000,-	Rp. 3.212.000,-	Rp. 2.056.000,-	Rp. 718.000,-	Rp. 718.000,-

Catatan :

- Ketentuan Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut:
 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, penginapan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 3. Jika pelaksana perjalanan dinas, berbeda jenis kelamin maka diberikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 3. Jika pelaksana perjalanan dinas, berbeda jenis kelamin maka diberikan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor sebagai berikut:

Tabel 22
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 346.000,-	Rp. 403.000,-	Rp. 1.075.000,-	Rp. 749.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 276.000,-	Rp. 365.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 641.000,-
3.	RIAU	OP	Rp. 225.000,-	Rp. 335.000,-	Rp. 690.000,-	Rp. 560.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 230.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 790.000,-	Rp. 590.000,-
5.	JAMBI	OP	Rp. 271.000,-	Rp. 364.000,-	Rp. 1.008.000,-	Rp. 635.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 245.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 987.000,-	Rp. 555.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 268.000,-	Rp. 384.000,-	Rp. 860.000,-	Rp. 652.000,-
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 261.000,-	Rp. 373.000,-	Rp. 836.000,-	Rp. 634.000,-

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	BENGKULU	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 373.000,-	Rp. 973.000,-	Rp. 623.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 305.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 925.000,-	Rp. 705.000,-
11.	BANTEN	OP	Rp. 395.000,-	Rp. 468.000,-	Rp. 919.000,-	Rp. 863.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 426.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 1.110.000,-	Rp. 956.000,-
13.	D. K.I. JAKARTA	OP	Rp. 433.000,-	Rp. 510.000,-	Rp. 1.216.000,-	Rp. 943.000,-
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 232.000,-	Rp. 309.000,-	Rp. 749.000,-	Rp. 541.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp. 230.000,-	Rp. 405.000,-	Rp. 963.000,-	Rp. 655.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 357.000,-	Rp. 406.000,-	Rp. 1.784.000,-	Rp. 763.000,-
17.	BALI	OP	Rp. 375.000,-	Rp. 490.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 865.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 368.000,-	Rp. 530.000,-	Rp. 1.001.000,-	Rp. 898.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000,-	Rp. 388.000,-	Rp. 1.088.000,-	Rp. 696.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 337.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 810.000,-	Rp. 737.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 317.000,-	Rp. 487.000,-	Rp. 1.267.000,-	Rp. 804.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 930.000,-	Rp. 624.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 274.000,-	Rp. 365.000,-	Rp. 863.000,-	Rp. 639.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 848.000,-	Rp. 624.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 273.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 870.000,-	Rp. 623.000,-
26.	GORONTALO	OP	Rp. 215.000,-	Rp. 393.000,-	Rp. 1.338.000,-	Rp. 608.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 264.000,-	Rp. 382.000,-	Rp. 856.000,-	Rp. 646.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 290.000,-	Rp. 410.000,-	Rp. 1.574.000,-	Rp. 700.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 283.000,-	Rp. 389.000,-	Rp. 1.013.000,-	Rp. 672.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 237.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 587.000,-
31.	MALUKU	OP	Rp. 306.000,-	Rp. 454.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 760.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 316.000,-	Rp. 498.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 814.000,-
33.	PAPUA	OP	Rp. 318.000,-	Rp. 536.000,-	Rp. 1.863.000,-	Rp. 854.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 292.000,-	Rp. 526.000,-	Rp. 1.752.000,-	Rp. 818.000,-

Tabel 23

Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 300.000,-	Rp. 330.000,-	Rp. 772.000,-	Rp. 630.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 178.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 746.000,-	Rp. 453.000,-
3.	RIAU	OP	Rp. 185.000,-	Rp. 245.000,-	Rp. 591.000,-	Rp. 430.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 227.000,-	Rp. 273.000,-	Rp. 625.000,-	Rp. 500.000,-
5.	JAMBI	OP	Rp. 215.000,-	Rp. 301.000,-	Rp. 840.000,-	Rp. 516.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 173.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 663.000,-	Rp. 413.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 218.000,-	Rp. 293.000,-	Rp. 745.000,-	Rp. 511.000,-
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 216.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 640.000,-	Rp. 486.000,-
9.	BENGKULU	OP	Rp. 214.000,-	Rp. 284.000,-	Rp. 912.000,-	Rp. 498.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 299.000,-	Rp. 385.000,-	Rp. 804.000,-	Rp. 684.000,-
11.	BANTEN	OP	Rp. 275.000,-	Rp. 354.000,-	Rp. 837.000,-	Rp. 629.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 331.000,-	Rp. 398.000,-	Rp. 822.000,-	Rp. 729.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp. 354.000,-	Rp. 433.000,-	Rp. 1.197.000,-	Rp. 787.000,-
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 191.000,-	Rp. 263.000,-	Rp. 675.000,-	Rp. 454.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp. 210.000,-	Rp. 310.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 520.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 338.000,-	Rp. 395.000,-	Rp. 1.352.000,-	Rp. 733.000,-

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	BALI	OP	Rp. 330.000,-	Rp. 441.000,-	Rp. 1.182.000,-	Rp. 771.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 280.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 764.000,-	Rp. 700.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 271.000,-	Rp. 377.000,-	Rp. 825.000,-	Rp. 648.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 331.000,-	Rp. 664.000,-	Rp. 581.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 242.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 1.031.000,-	Rp. 582.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 194.000,-	Rp. 295.000,-	Rp. 734.000,-	Rp. 489.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 207.000,-	Rp. 302.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 509.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 207.000,-	Rp. 302.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 509 000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 185.000,-	Rp. 270.000,-	Rp. 737.000,-	Rp. 455.000,-
26.	GORONTALO	OP	Rp. 175.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 1.299.000,-	Rp. 425.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 235.000,-	Rp. 323.000,-	Rp. 792.000,-	Rp. 558.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 206.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 1.127.000,-	Rp. 526.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 234.000,-	Rp. 385.000,-	Rp. 738.000,-	Rp. 619.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 195.000,-	Rp. 295.000,-	Rp. 688.000,-	Rp. 490.000,-
31.	MALUKU	OP	Rp. 253.000,-	Rp. 346.000,-	Rp. 724.000,-	Rp. 599.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 169.000,-	Rp. 354.000,-	Rp. 669.000,-	Rp. 523.000,-
33.	PAPUA	OP	Rp. 293.000,-	Rp. 478.000,-	Rp. 990.000,-	Rp. 771.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 284.000,-	Rp. 421.000,-	Rp. 1.120.000,-	Rp. 705.000,-

3.2 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 24

Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
3.	RIAU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 130.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
5.	JAMBI	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
9.	BENGKULU	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
11.	BANTEN	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 180.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 180.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
17.	BALI	OH	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 160.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 140.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
26.	GORONTALO	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 150.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
31.	MALUKU	OH	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 120.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 130.000,-
33.	PAPUA	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 200.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 160.000,-

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kegiatan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 25
Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT ESELON II		

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat eselon II - Kota Cilegon – Provinsi Banten	Unit	Rp. 462.063.000,-
--	------	-------------------

Tabel 26

Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) KOTA CILEGON – PROVINSI BANTEN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PICK UP	Unit	Rp. 205.227.000,-
2.	MINIBUS	Unit	Rp. 327.114.000,-
3.	DOUBLE GARDAN	Unit	Rp. 463.170.000,-

Tabel 27

Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000,-
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000,-
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000,-

Tabel 28

Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANTEN	Unit	Rp. 30.017.000,-	Rp. 36.360.000,-

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau

bangunan di dalam daerah, guna menjaga atau mempertahankan Gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan Gedung atau bangunan di dalam daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung dan bangunan meliputi :

- pemeliharaan Gedung, atau bangunan bertingkat,
- pemeliharaan Gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan
- pemeliharaan halaman kantor

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam daerah dialokasikan untuk :

1. Gedung atau bangunan milik daerah, dan/atau
2. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewakan dan/atau dipinjam oleh penggunaan barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi penggunaan barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 29
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri		
1.	Gedung / Bertingkat	M2/Tahun	Rp. 202.000,-
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp. 144.000,-
3.	Halaman Gedung / Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp. 11.000,-

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kebutuhan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris, dan/atau
 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Tabel 30
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/ Tahun	Rp. 41.900.000,-
II	ANGGOTA DPRD	Unit/ Tahun	Rp. 41.000.000,-
III	PEJABAT ESELON I	Unit/ Tahun	Rp. 40.000.000,-
IV	PEJABAT ESELON II Provinsi Banten – Kota Cilegon	Unit/ Tahun	Rp. 38.410.000,-

Catatan : Biaya pemeliharaan sebagaimana Tabel 30 sudah termasuk biaya BBM operasional kendaraan Dinas Pejabat dengan rincian, Tabel sebagai berikut :

Tabel 30.1
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Operasional Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KEPALA DAERAH / KETUA DPRD	Unit/Bulan	Rp. 1.750.000,-
2	WAKIL WALI KOTA / WAKIL KETUA DPRD	Unit/Bulan	Rp. 1.650.000,-
3	PEJABAT ESELON II A	Unit/Bulan	Rp. 1.500.000,-
4	PEJABAT ESELON II B	Unit/Bulan	Rp. 1.250.000,-

Tabel 31
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	<i>DOUBLE GARDAN</i>	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTEN	Unit/ Tahun	Rp.33.410.000,-	Rp.36.090.000,-	Rp.3.580.000,-

catatan :

Biaya pemeliharaan sebagaimana Tabel 31 sudah termasuk biaya BBM operasional kendaraan Dinas Operasional dengan rincian, Tabel sebagai berikut:

Tabel 31.1

Standar biaya BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan <i>Double Gardan</i>	Unit/Bulan	Rp. 1.650.000,-
2	Kendaraan Operasional PKK, Dharma Wanita, kendaraan oprasional mobil rescue, dan Protokol Prangkat Daerah	Unit/Bulan	Rp. 1.250.000,-
3	Kendaraan Ambulance, kendaraan oprasional patrol, kendaraan oprasional dapur umum lapanga, dan kendaraan oprasional LK3	Unit/Bulan	Rp. 1.000.000,-
4	Kendaraan Operasional Eselon III	Unit/Bulan	Rp. 950.000,-
5	Kendaraan Operasional Eselon IV.	Unit/Bulan	Rp. 700.000,-
6	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit/Bulan	Rp. 200.000,-

Tabel 32

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan Speed Boat.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp. 9.750.000,-
2.	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	Rp. 37.110.000,-
3.	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp. 20.240.000,-

Biaya pemeliharaan sebagaimana tabel 32 sudah termasuk biaya BBM. Dengan rincian, Tabel sebagai berikut :

Tabel 32.1

Standar biaya BBM untuk Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor,
Roda 6, Dan Speed Boat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bus	Unit/Bulan	Rp. 1.000.000,-

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang investasi kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC Split, dan genset dan/atau barang sarana kantor lainnya yang sejenis agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Catatan :

- Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.
- Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Tabel 33
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000,-
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp. 730.000,-
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000,-
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 610.000,-
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000,-
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000,-
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.150.000,-
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp. 10.780.000,-
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp. 13.260.000,-
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp. 14.810.000,-
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp. 15.850.000,-
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp. 16.790.000,-
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp. 17.760.000,-
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp. 20.960.000,-
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp. 22.960.000,-
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp. 25.620.000,-
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp. 31.770.000,-

6. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.

Tabel 34

Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,-
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,-
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 34, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

7. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya yang pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 35
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pergi
Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp. 13.285.000,-	Rp. 7.081.000,-
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp. 7.412.000,-	Rp. 3.797.000,-
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp. 7.519.000,-	Rp. 4.492.000,-
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 2.407.000,-	Rp. 1.583.000,-
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp. 5.252.000,-	Rp. 2.995.000,-
6.	JAKARTA	BATAM	Rp. 4.867.000,-	Rp. 2.888.000,-
7.	JAKARTA	BENGGULU	Rp. 4.364.000,-	Rp. 2.621.000,-
8.	JAKARTA	BIAK	Rp. 14.065.000,-	Rp. 7.519.000,-
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp. 5.305.000,-	Rp. 3.262.000,-
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp. 7.231.000,-	Rp. 4.824.000,-
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp. 4.065.000,-	Rp. 2.460.000,-
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp. 14.568.000,-	Rp. 8.193.000,-
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 4.107.000,-	Rp. 2.268.000,-
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp. 7.658.000,-	Rp. 4.182.000,-
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp. 9.413.000,-	Rp. 5.081.000,-
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp. 7.444.000,-	Rp. 3.829.000,-
17.	JAKARTA	MALANG	Rp. 4.599.000,-	Rp. 2.695.000,-
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp. 7.295.000,-	Rp. 4.867.000,-
19.	JAKARTA	MANADO	Rp. 10.824.000,-	Rp. 5.102.000,-
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp. 16.226.000,-	Rp. 10.824.000,-
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp. 5.316.000,-	Rp. 3.230.000,-
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp. 7.252.000,-	Rp. 3.808.000,-
23.	JAKARTA	PADANG	Rp. 5.530.000,-	Rp. 2.952.000,-
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp. 4.984.000,-	Rp. 2.984.000,-
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.268.000,-
26.	JAKARTA	PALU	Rp. 9.348.000,-	Rp. 5.113.000,-
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp. 3.412.000,-	Rp. 2.139.000,-
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp. 5.583.000,-	Rp. 3.016.000,-
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp. 4.353.000,-	Rp. 2.781.000,-
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.182.000,-

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	JAKARTA	SOLO	Rp. 3.861.000,-	Rp. 2.342.000,-
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000,-	Rp. 2.674.000,-
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000,-	Rp. 6.664.000,-
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 13.830.000,-	Rp. 7.487.000,-

Catatan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

b. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- Keberangkatan
 - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan.
 - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
- Kepulangan
 - Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal,
 - Dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 36, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Tabel 36

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp. 123.000,-
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp. 232.000,-
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp. 94.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp. 137.000,-
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp. 147.000,-
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 190 000,-
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 128.000,-
8.	LAMPUNG	Orang /Kali	Rp. 167.000,-
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp. 109.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp. 90.000,-
11	BANTEN	Orang/ Kali	Rp. 446.000,-
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 166.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp. 256.000,-
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 75.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp. 118.000,-
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 194.000,-
17.	BALI	Orang / Kali	Rp. 159.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 231.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 108.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp. 135.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 111.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp. 150.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp. 450.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp. 102.000,-
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp. 138.000,-
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp. 240.000,-
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp. 313.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	Rp. 145.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp. 165.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp. 171.000,-
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp. 240.000,-
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp. 215.000,-
33.	PAPUA	Orang /Kali	Rp. 431.000,-
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp. 182.000,-

Catatan :

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

Tabel 37

satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp. 160.000,-

8. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon 1, atau pejabat yang setara, atau
2. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon 2 lainnya, eselon 1 lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tabel 38
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

NO	PROVINSI / KOTA/KABUPATEN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Biaya Konsumsi Rapat			
a.	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon 1, atau setara	Orang/ Kali	Rp. 110.000,-	Rp. 49.000,-
b.	Rapat biasa - Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp. 54.000,-	Rp. 19.000,-

Catatan :

Biaya Konsumsi Rapat Poin a. dapat melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM LAINNYA

Honorarium Lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. yang bersifat khusus diperuntukan untuk pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja yang melekat pada struktur organisasi perangkat daerah / lembaga.

1) Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/ PMK-02/ 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.02/ 2013 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Negara.

Tabel 39

Struktur dan besaran honorarium tim persiapan pengadaan tanah, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas.

NO	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tim Persiapan Pengadaan Tanah /Tim Pelaksana pengadaan tanah, Ganti Kerugian Tanah s.d 10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 1.600.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	OB per Paket	Rp. 1.300.000,-
	3. Anggota	OB per Paket	Rp. 1.100.000,-

NO	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Sekretariat	OB per Paket	Rp. 800.000,-
2	Tim Kajian Keberatan		
	1. Ketua Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 1.100.000,-
	2. Sekretaris Merangkap Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 800.000,-
	3. Anggota	Per Hasil Kajian	Rp. 750.000,-

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NoMor 10 /Pmk.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

2) Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dengan maksud menunjukkan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum diberikan Forkopimda provinsi, kabupaten/kota dan forkopimcam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membentuk struktur keanggotaan Forkopimda Kota Cilegon sebagai berikut :

- Ketua Forkopimda : Wali Kota Cilegon
- Anggota Forkopimda terdiri dari :
 - Ketua DPRD
 - Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kota Cilegon
 - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon
 - Komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia angkatan laut, dan komando pangkalan tentara nasional Indonesia angkatan udara
- Unsur tim Pendukung dan tim Sekretariat Forkopimda Cilegon meliputi :
 - Anggota Unsur tim pendukung terdiri dari :
 - Wakil Wali Kota Cilegon
 - TNI AL (dandim) Provinsi Banten
 - Komandan Batalyon 13 Group 1 Kopassus
 - Anggota Unsur Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat Forkopimda terdiri dari :
 - Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Cilegon
 - Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon

- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Cilegon
- Anggota : Unsur Badan Kesbangpol

Adapun besaran honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 300/Kep.36-KesbangPol/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Cilegon.

Tabel 40

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	13.000.000,-
	b. Anggota	Orang / Bulan	12.000.000,-
2	Honorarium Tim Pendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Orang / Bulan	9.230.000,-
3	Honorarium Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) – Sekretaris Daerah	Orang / Bulan	8.000.000,-

Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 300/Kep.36-KesbangPol/2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Cilegon

3) Honorarium Tim Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Diberikan kepada : ASN yang melaksanakan tugas fungsi tambahan sebagai Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Tabel 41

Honorarium Tim Pembina Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

NO	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,-
2.	Pembina	Orang/Bulan	Rp.1.250.000,-
3.	Ketua	Orang/Bulan	Rp.1.000.000,-
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 850.000,-
5.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-
6.	Kepala Bidang	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-

7.	Ketua Kelompok Kerja	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,-
8.	Anggota Kelompok Kerja	Orang/Bulan	Rp. 750.000,-

II. SATUAN BIAYA JASA KANTOR

A. Honorarium Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Harian Lepas

Tenaga Kerja Kontrak diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota, Tenaga Harian Lepas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, dan dibayarkan besaran honorarium per bulan berdasarkan klaster Satuan Perangkat Daerah.

1. Honorarium diberikan kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai :
 - a. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
 - b. Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - c. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - d. Tenaga Arsip dan Perpustakaan
 - e. Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
 - f. Tenaga Administrasi
 - g. Tenaga Pelayanan Umum
 - h. Tenaga Supir
 - i. Tenaga Operator Komputer
 - j. Tenaga Penanganan Bencana
 - k. Tenaga Penanganan Sosial
 - l. Tenaga Perhubungan
 - m. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
2. Honorarium diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) yang melaksanakan tugas dan fungsi, sebagai :
 - a. Tenaga Arsip dan Perpustakaan
 - b. Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
 - c. Tenaga Administrasi
 - d. Tenaga Pelayanan Umum
 - e. Tenaga Supir
 - f. Tenaga Operator Komputer
 - g. Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
 - h. Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- i. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - j. Tenaga Penanganan Bencana
 - k. Tenaga Penanganan Sosial
 - l. Tenaga Perhubungan
 - m. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
 - n. Tenaga Pendidikan
 - o. Tenaga Kesehatan
 - p. Tenaga Laboratorium
 - q. Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
3. Jasa Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan
4. Jasa Tenaga Keamanan Pasar dan Tenaga Kebersihan Pasar diberikan berdasarkan pada tempat kerja dan kondisi kerja pada lingkungan Pasar.

Tabel 42
Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - TKK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - TKK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TTK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TTK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TTK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TTK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TTK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TTK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TTK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TTK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - TTK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TTK SLTA 2-A	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TTK D3 2-A	Orang / Bulan	3,150,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TTK S1 2-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TTK S1 2-A	Orang / Bulan	3,300,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - TTK S1 2-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TTK S1 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TTK S1 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TTK S1 2-B Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TTK SLTA 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - TTK D3 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TTK SLTA 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TTK D3 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TTK S1 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TTK S1 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - TTK S1 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-B	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,700,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A	Orang / Bulan	3,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,800,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,300,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,150,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK D3 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,150,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,300,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,800,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A	Orang / Bulan	3,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK SLTA Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,700,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK D3 Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-B	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-A Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-B Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,150,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,300,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,800,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-A	Orang / Bulan	3,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,700,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 3-B	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,150,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-B (Tunjangan Hari Raya 14)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-A	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-B	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,350,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-C	Orang / Bulan	3,500,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,000,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-A	Orang / Bulan	3,300,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK SLTA Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK D3 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-B	Orang / Bulan	3,200,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000
Honorarium Tenaga Supir - TTK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13)	Orang / Bulan	2,100,000

Tabel 43
Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL)

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Pendidikan-THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Kesehatan - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Laboratorium - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Penanganan Bencana - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Perhubungan - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Arsip dan Perpustakaan - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,250,000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Administrasi- Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,350,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,900,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,250,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,250,000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,950,000
Honorarium Tenaga Penanganan Sosial - THL Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,600,000

Tabel 44

Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan lain-lainnya

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Kebersihan -Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-A (Pasukan Kuning)	Orang / Bulan	3,050,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,350,000
Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,150,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 3-A	Orang / Bulan	2,350,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-B	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-C	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 2-A	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 2-B	Orang / Bulan	2,500,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 3-B	Orang / Bulan	2,150,000
Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-A	Orang / Bulan	2,500,000

Tabel 45
Tenaga Keamanan Pasar dan Tenaga Kebersihan Pasar

URAIAN	SATUAN	HARGA
Honorarium Tenaga Keamanan Pasar	Orang / Bulan	2,850,000
Honorarium Tenaga Kebersihan Pasar	Orang / Bulan	2,850,000

B. Honorarium Bidang Keamanan Wilayah

Honorarium Bidang Keamanan Wilayah diberikan kepada :

1. Unsur pelaksanaan Koramil, Pos TNI AL, dan Pos TNI AU yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayah kelurahan. (Babinsa).
2. Unsur petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat. (Babhinkamtibmas)

Tabel 46
Honorarium Bidang Keamanan Wilayah

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	Honorarium Babinsa dan Babhinkamtibmas	1 Orang Babinsa, 1 Orang Bhabinkamtibmas	Orang/ Bulan	500.000

D. Honorarium Tenaga di Bidang Penanganan Sosial, diberikan kepada:

1. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2. Ketua LK3
3. Pekerja Sosial LK3
4. Relawan Sosial LK3
5. Psikolog LK3
6. Sekretaris LK3

Tabel 48
Honorarium Tenaga di Bidang Penanganan Sosial

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang/ Bulan	1.000.000

2	Ketua LK3	orang/bulan	400.000
3	Pekerja Sosial LK3	orang/bulan	300.000
4	Relawan Sosial LK3	orang/bulan	200.000
5	Psikolog LK3	orang/bulan	3.000.000
6	Sekretaris LK3	orang/bulan	200.000

C. Uang Lembur

Uang lembur diberikan dengan ketentuan :

- a. ASN, non ASN dan instansi vertikal yang meliputi Tenaga Medis/ Dokter Paramedis/ Perawat, dan non medis yang melaksanakan tugas dalam rangka Pengaturan, Pengamanan dan Medis pada hari Lebaran, Natal dan Tahun Baru diluar jam kerja.
- b. ASN/ Non ASN petugas pengawalan Pejabat Negara/ Pejabat Daerah diluar jam kerja.

ASN dan Non ASN sebagaimana point a dan b didasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang dan wajib membuat laporan hasil lembur.

Tabel 49
Uang Lembur

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Uang Lembur		
1	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan I	Orang/Jam	Rp. 18.000
2	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan II	Orang/Jam	Rp. 24.000
3	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan III	Orang/Jam	Rp. 30.000
4	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan IV	Orang/Jam	Rp. 36.000
5	Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	Orang/Jam	Rp. 20.000

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

D. Satuan Biaya Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung dialokasikan untuk pekerjaan penyusunan perumusan/perancangan suatu kebijakan yang pelaksanaannya dengan metode swakelola dan/atau kerja sama dengan yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan.

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk **Non Konstruksi** ditetapkan sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (*Billing Rate*) dan Biaya langsung (*Direct Cost*) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023.

Satuan biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk **Konstruksi** ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi.

I. Biaya Personel (billing rate);

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya tidak langsung (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memperhatikan ketentuan pedoman standar minimal biaya langsung personil dan non personil kegiatan usaha jasa konsultansi yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi.

II. Biaya langsung non personel (Direct Cost).

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost).

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya

komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web.

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi Nonkonstruksi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, penyelidikan tanah dan lain-lain.

Tabel 50

Satuan Biaya Tenaga Ahli Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparable Experiences).

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	(**	64,450,000	67,950,000
2	(**	71,900,000	74,750,000
3	50,850,000	78,300,000	81,550,000
4	57,200,000	84,700,000	88,350,000
5	63,600,000	91,100,000	95,150,000
6	70,000,000	97,550,000	101,950,000
7	76,400,000	103,950,000	108,750,000
8	82,800,000	110,350,000	115,550,000
9	89,200,000	116,800,000	122,350,000
10	95,600,000	123,200,000	129,100,000
11	102,000,000	129,600,000	135,900,000
12	108,400,000	136,000,000	142,700,000
13	114,800,000	142,450,000	149,500,000
14	121,200,000	148,850,000	156,300,000
15	127,550,000	155,250,000	163,100,000
16	133,950,000	161,650,000	169,900,000
17	140,350,000	168,100,000	176,700,000
18	146,750,000	174,500,000	183,500,000
19	153,150,000	180,900,000	190,300,000
20	159,550,000	187,350,000	197,050,000
21	165,950,000	193,750,000	203,850,000
22	172,350,000	200,150,000	210,650,000
23	178,750,000	206,550,000	217,450,000

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
24	185,150,000	213,000,000	224,250,000
25	191,550,000	219,400,000	231,050,000

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023

Tabel 51

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (Professional) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (Comparable Experiences)

Kualifikasi Tenaga Ahli dengan SKK/SKA	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
Ahli Muda			1	21,972,250	28,953,250	36,963,500
			2	23,359,500	30,653,750	38,753,500
Ahli Madya		1	3	24,746,750	32,309,500	40,543,500
		2	4	26,089,250	34,010,000	42,333,500
		3	5	27,476,500	35,710,500	44,123,500
Ahli Utama	1	4	6	28,863,750	37,411,000	45,913,500
	2	5	7	30,251,000	39,111,500	47,703,500
	3	6	8	31,638,250	40,812,000	49,493,500
	4	7	9	32,980,750	42,512,500	51,283,500
	5	8	10	34,368,000	44,213,000	53,073,500
	6	9	11	35,755,250	45,913,500	54,818,750
	7	10	12	37,142,500	47,614,000	56,608,750
	8	11	13	38,529,750	49,314,500	58,398,750
	9	12	14	39,872,250	51,015,000	60,188,750
	10	13	15	41,259,500	52,670,750	61,978,750
	14	16	42,646,750	54,371,250	63,768,750	
	15	17	44,034,000	56,071,750	65,558,750	
	16	18	45,421,250	57,772,250	67,348,750	
	17	19	46,808,500	59,472,750	69,138,750	
	18	20	48,151,000	61,173,250	70,928,750	
	19	21	49,538,250	62,873,750	72,718,750	

	1 7	2 0	2 2	50,925,500	64,574,250	74,464,000
	1 8	2 1	2 3	52,312,750	66,274,750	76,254,000
	1 9	2 2	2 4	53,700,000	67,975,250	78,044,000
	2 0	2 3	2 5	55,042,500	69,675,750	79,834,000

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0,895.

Tabel 52

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional
(Professional) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK/SKA

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Nasional
(Professional) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK/SKA dalam rangka
Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang
setara Comparable Experiences)

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1		25,552,250	33,383,500
2		27,252,750	35,173,500
3	21,972,250	28,953,250	36,963,500
4	23,359,500	30,653,750	38,753,500
5	24,746,750	32,309,500	40,543,500
6	26,089,250	34,010,000	42,333,500
7	27,476,500	35,710,500	44,123,500
8	28,863,750	37,411,000	45,913,500
9	30,251,000	39,111,500	47,703,500
10	31,638,250	40,812,000	49,493,500
11	32,980,750	42,512,500	51,283,500
12	34,368,000	44,213,000	53,073,500
13	35,755,250	45,913,500	54,818,750
14	37,142,500	47,614,000	56,608,750
15	38,529,750	49,314,500	58,398,750
16	39,872,250	51,015,000	60,188,750
17	41,259,500	52,670,750	61,978,750
18	42,646,750	54,371,250	63,768,750
19	44,034,000	56,071,750	65,558,750
20	45,421,250	57,772,250	67,348,750
21	46,808,500	59,472,750	69,138,750
22	48,151,000	61,173,250	70,928,750
23	49,538,250	62,873,750	72,718,750
24	50,925,500	64,574,250	74,464,000
25	52,312,750	66,274,750	76,254,000

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0,895.

Tabel 53

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing
 Pada Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional
 Atau Seleksi Internasional

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	88,432,500	151,242,250	160,312,250
2	104,531,750	167,114,750	177,318,500
3	120,631,000	183,214,000	194,324,750
4	136,503,500	199,313,250	211,331,000
5	152,602,750	215,412,500	228,337,250
6	168,702,000	231,511,750	245,570,250
7	184,801,250	247,611,000	262,576,500
8	200,673,750	263,710,250	279,582,750
9	216,773,000	189,109,500	296,589,000
10	232,872,250	295,908,750	313,595,250
11	248,971,500	312,008,000	330,601,500
12	264,844,000	328,107,250	347,834,500
13	280,943,250	344,206,500	364,840,750
14	297,042,500	360,305,750	381,847,000
15	313,141,750	376,405,000	398,853,250
16	329,014,250	392,277,500	415,859,500
17	345,113,500	408,376,750	432,865,750
18	361,212,750	424,476,000	449,872,000
19	377,085,250	440,575,250	467,105,000
20	393,184,500	456,674,500	484,111,250
21	409,283,750	472,773,750	501,117,500
22	425,383,000	488,873,000	518,123,750
23	441,255,500	504,972,250	535,130,000
24	457,354,750	521,071,500	552,136,250
25	473,454,000	537,170,750	569,369,250

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultasi konstruksi

Tabel 54

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi
 Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	30,838,000	52,832,750	56,007,250
2	36,506,750	58,501,500	61,902,750
3	42,175,500	64,170,250	68,025,000
4	47,844,250	69,612,250	73,920,500
5	53,286,250	75,281,000	79,816,000
6	58,955,000	80,949,750	85,938,250
7	64,623,750	86,618,500	91,833,750
8	70,292,500	92,287,250	97,729,250
9	75,734,500	97,956,000	103,851,500

Tahun	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
10	81,403,250	103,398,000	109,747,000
11	87,072,000	109,066,750	115,642,500
12	92,740,750	114,735,500	121,538,000
13	98,182,750	120,404,250	127,660,250
14	103,851,500	126,073,000	133,555,750
15	109,520,250	131,741,750	139,451,250
16	115,189,000	137,183,750	145,573,500
17	120,631,000	142,852,500	151,469,000
18	126,299,750	148,521,250	157,364,500
19	131,968,500	154,190,000	163,486,750
20	137,637,250	159,858,750	169,382,250
21	143,079,250	165,300,750	175,277,750
22	148,748,000	170,969,500	181,173,250
23	154,416,750	176,638,250	187,295,500
24	159,858,750	182,307,000	193,191,000
25	165,527,500	187,975,750	199,086,500

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultasi konstruksi

Tabel 55

Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
Ahli Muda			1	17,686,500	24,035,500	31,064,750
			2	19,047,000	25,622,750	32,878,750
Ahli Madya	1	3	20,634,250	27,436,750	34,692,750	
	2	4	21,994,750	29,250,750	36,506,750	
	3	5	23,355,250	30,838,000	38,320,750	
Ahli Utama	1	4	6	24,715,750	32,652,000	40,134,750
	2	5	7	26,076,250	33,785,750	41,948,750
	3	6	8	27,436,750	36,053,250	43,762,750
	4	7	9	29,024,000	37,640,500	45,576,750
	5	8	10	30,384,500	39,454,500	47,390,750
	6	9	11	31,745,000	41,268,500	49,204,750
	7	10	12	33,105,500	42,855,750	51,018,750
	8	11	13	34,466,000	44,669,750	52,832,750
	9	12	14	35,826,500	46,257,000	54,646,750
	10	13	15	37,413,750	48,071,000	56,460,750
	11	14	16	38,774,250	49,885,000	58,274,750
	12	15	17	40,134,750	51,472,250	60,088,750
	13	16	18	41,495,250	53,286,250	61,902,750
	14	17	19	42,855,750	54,873,500	63,716,750
	15	18	20	44,216,250	56,687,500	65,530,750
	16	19	21	45,803,500	58,274,750	67,344,750
	17	20	22	47,164,000	60,088,750	69,158,750

Kualifikasi Tenaga Ahli	Tahun			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
	18	21	23	48,524,500	61,902,750	70,972,750
	19	22	24	49,885,000	63,490,000	72,786,750
	20	23	25	51,245,500	65,304,000	74,600,750

Tabel 56
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) UNTUK
TENAGA AHLI SUB PROFESSIONAL

No	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (Rupiah / Bulan)
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	13,111,750
2	OPERATOR CAD/CAM	10,963,750
3	OPERATOR SIG	10,963,750
4	PEMROGRAMAN PERANGKAT LUNAK	13,111,750
5	PEMROGRAMAN BASIS DATA	13,111,750
6	OPERATOR BASIS DATA	12,709,000
7	PEMELIHARA SISTEM	12,709,000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12,709,000
9	ADMINISTRATOR WEB	12,709,000
10	DESAIN GRAFIS	13,111,750
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	10,963,750
12	FASILITATOR	10,963,750
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	12,709,000
14	TEKNISI	10,963,750
15	INSPEKTUR	10,963,750
16	SURVEYOR	10,337,250

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0,895.

Tabel 57
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)
TENAGA PENDUKUNG (SUPPORTING STAFF)

No	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (Rupiah / Bulan)
1	MANAJER KANTOR	10,963,750
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN/ADMINISTRATOR	9,979,250
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	10,874,250
4	SEKRETARIS	6,981,000
5	OPERATOR KOMPUTER	6,265,000
6	PENGEMUDI	4,922,500
7	KURIR	4,385,500
8	SATPAM	4,385,500
9	PESURUH KANTOR	4,206,500

Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang pedoman standar minimal remunerasi / biaya personil (Billing Rate) dan Biaya langsung (Direct Cost) untuk badan usaha jasa konsultansi tahun 2023. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Banten 0,895.

E. Belanja Jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa, diantaranya :

1. Beban Jasa Kalibrasi
2. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
3. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
4. Beban Jasa Pengolahan Sampah
5. Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
6. Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
7. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
8. Beban Tagihan Telepon, Air dan Listrik

Tabel 58
Belanja Jasa Kantor Lainnya

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Spectro Photo Meter	unit	800.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi PH Meter	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Turbidimeter	unit	875.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Microscope	unit	500.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Autoclave	unit	375.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik 4 digit	unit	750.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik <4 digit	unit	500.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Analitik 5 digit	unit	1.000.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Timbangan Mekanik	unit	500.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Biasa	unit	200.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Digital	unit	225.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Buret Ganda	unit	250.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Gelas Ukur	unit	225.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Labu Ukur	unit	200.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipet Ukur	unit	225.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipet Volume	unit	200.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 1 titik	unit	650.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 2 titik	unit	750.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Furnace 3 titik	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Hot Plate	unit	325.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Oven /Inkubator/ Water Bath /Oil Bath/Refrigerator	unit	750.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Termokopel/Termometer Digital	unit	800.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Termometer Infra Red	unit	750.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Thermohygrometer	unit	650.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Diluter	unit	300.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Dispenser	unit	300.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipetter Fixed Volume	unit	20.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pipetter Multi	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Pressure Gauge	unit	350.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS)	unit	2.000.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Conductivity Meter	unit	900.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi DO Meter	unit	400.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Gas Chromatography (GC)	unit	2.000.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi High Performance Liquid Chromatography (HPLC)	unit	2.000.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Polarimeter	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Refraktometer	unit	1.750.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Salinity Meter	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi TDS meter	unit	875.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Viskometer	unit	950.000
Jasa Kalibrasi	Biaya Pengiriman Laporan dan Alat Kalibrasi	kg	50.000
Jasa Kalibrasi	Biaya Petugas Kalibrasi	Orang/Hari	650.000
Jasa Kalibrasi	Kalibrasi Inductance Couple Plasma (ICP)	unit	1.875.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Media Elektronik-Multimedia-Jasa Buzzer (Pegiat Sosial Media) Spesifikasi: -	Even	4.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Media Elektronik - Program TV - Talkshow taping Spesifikasi: 18.30-22.00 WIB	Tayang	20.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Lens Event Spesifikasi:	Kegiatan	11.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Parade Foto	Tayang	8.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi: Rubrik Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat	Tayang	15.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Beban Jasa Kantor lainnya Spesifikasi: Rubrik Cilegon City	Tayang	11.000.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Beban Jasa Kantor lainnya Spesifikasi: Potret Cilegon Membangun	Tayang	11.000.000
Biaya Internet Fiber Optik Domestik Dedicated	300 Mbps FO Domestik Dadicated	Bulan	35,200,000
Biaya Internet Fiber Optik Domestik Dedicated	200 Mbps FO Domestik Dadicated	Bulan	23,100,000
Biaya Internet Wireless Domestik Dedicated	100 Mbps Wireless Domestik Dadicated	Bulan	11,000,000
Biaya Internet Wireless Domestik Dedicated	50 Mbps Wireless Domestik Dadicated	Bulan	6,600,000
Jasa Pengolahan, Pengangkutan dan Pemusnahan	Pengangkutan, Pemusnahan / Pengolahan Limbah B3 Padat / Cair termasuk Limbah Medis (Infeksius)	Kg	25.000

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Limbah	Laboratorium		
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 450 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	311.190
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 900 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	1.064.580
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 1300 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	1.634.490
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 2200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	2.730.420
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 3500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	4.450.600
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 4400 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	5.606.040
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 5500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	7.004.800
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 6600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	8.280.140
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 7700 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	10.561.147
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 10600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	14.476.279
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 11000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	15.022.139
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 13200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	18.024.367
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 16500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	22.527.709
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 23000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	31.397.927
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 33000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	44.862.917
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 41500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	56.415.684
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 53000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	72.045.897

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 66000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	89.714.834
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 82500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	111.687.043
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 105000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	142.144.145
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 131000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	177.339.019
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 147000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	198.997.403
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 164000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	222.009.436
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya 197000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	266.679.853
Instalasi Pasang Baru Listrik Pasca Bayar	Daya lebih dari 210.000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	280.812.290
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 450 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	385.550
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 900 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	1.103.300
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 1300 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	1.554.300
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 2200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	2.499.200
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 3500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	3.956.150
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 4400 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	4.945.160
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 5500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	6.164.950
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 6600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	7.373.740
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 7700 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	9.485.347

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 10600 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	12.953.879
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 11000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	13.438.139
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 13200 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	16.101.567
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 16500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	20.096.709
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 23000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	27.965.927
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 33000 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	39.890.917
Instalasi Pasang Baru Listrik Prabayar	Daya 41500 VA - Harga Sudah Termasuk SLO dan Biaya Administrasi	Paket	50.134.684
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Koran Lokal I	Eksemplar	5.000
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Koran Lokal II	Eksemplar	6.000
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Koran Lokal III	Eksemplar	7.500
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Koran Nasional	Eksemplar	10.000
A 2 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.886.400
A 1862 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.885.900
A 1580 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.482.600
A 1877 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.482.600
A 1585 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.739.600
A 1587 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.674.400
A 1586 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.739.600
A 1583 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.674.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 1510 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.739.600
A 1648 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.416.400
A 8980 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.629.000
A 1719 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.142.500
A 99 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.365.500
A 1712 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.474.300
A 1713 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.550.500
A 1525 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.731.000
A 1020 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.148.800
A 1115 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	6.155.200
A 8979 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.699.900
A 55 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.226.400
A 1607 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.655.000
A 1116 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	10.000.000
A 1119 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	10.000.000
A 1546 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.484.500
A 1620 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	920.000
A 1003 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.379.500
A 1009 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.379.500
A 1553 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.644.500
A 1568 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.739.000
A 1862 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	804.500
A 1556 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.644.500
A 1554 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.518.500

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 1015 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.379.500
A 1016 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.379.500
A 1579 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.131.000
A 8902 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.028.900
A 1683 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.136.000
A 7102 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.501.900
A 1861 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.511.500
A 1710 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	6.203.500
A 1886 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.535.000
A 1597 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.131.000
A 1838 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.389.000
A 1884 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.160.500
A 1021 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.074.000
A 1627 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	986.500
A 1101 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.566.000
A 1027 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.740.000
A 1649 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.679.000
A 1025 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	5.762.500
A 1598 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.209.500
A 1640 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.791.500
A 1154 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	12.000.000
A 1164 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	11.000.000
A 1160 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	12.000.000
A 1161 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	12.000.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 1 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	13.000.000
A 11 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	12.000.000
A 6165 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6164 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6207 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6208 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6209 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6210 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6211 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6212 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6213 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6214 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	187.000
A 6999 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	143.000
A 6387 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	143.000
A 6741 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	106.400
A 6794 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	112.000
A 6843 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	127.000
A 6844 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	127.000
A 6945 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	290.700
A 6755 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	113.000
A 6786 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	127.000
A 6572 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	113.000
A 6736 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	113.000
A 6926 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	346.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6401 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	149.100
A 6403 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	171.000
A 6985 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	98.000
A 6977 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	93.000
A 6599 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	102.200
A 6402 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	105.000
A 6807 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	600.000
A 6810 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6809 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6842 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	269.000
A 6419 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	160.000
A 6811 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6805 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6742 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6812 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6806 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	269.000
A 6904 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	270.000
A 6418 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	160.000
A 6420 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	160.000
A 6735 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	269.000
A 6473 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	115.000
A 6474 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	115.000
A 6475 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	115.000
A 6756 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	136.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6612 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	136.000
A 5099 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	175.100
A 2077 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	194.400
A 6780 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6906 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6781 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6775 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6976 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	142.000
A 6784 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6903 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6952 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	103.000
A 6918 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	121.000
A 6812 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	146.000
A 6842 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	146.000
A 6956 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	110.000
A 6782 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	110.000
A 6305 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	214.000
A 6959 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	121.000
A 6953 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	146.000
A 6740 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	146.000
A 6928 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	121.000
A 6739 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	121.000
A 6990 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	198.000
A 6737 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	139.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6989 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	198.000
A 6988 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	198.000
A 6574 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	323.000
A 6978 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	269.000
A 6783 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	277.000
A 6901 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	109.000
A 6954 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	299.000
A 6738 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	269.000
A 6579 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	323.000
A 6955 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	277.000
A 6984 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.500.000
A 1629 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	7.558.600
A 1665 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	22.364.300
A 1631 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.279.800
A 1716 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	8.446.000
A 1549 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	5.526.000
A 1859 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.988.600
A 1878 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.318.600
A 1850 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.883.600
A 1852 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.883.600
A 1858 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.819.800
A 8983 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.138.100
A 1810 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.586.000
A 1617 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	1.699.900

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 1592 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.819.800
A 596	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.977.200
A 1811 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.586.000
A 1686 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.822.200
A 1886 U	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.924.800
A 1138 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.300.000
A 1593 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.819.800
A 1851 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.898.600
A 1589 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.819.800
A 1509 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.977.200
A 1812 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.977.200
A 1526 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	3.800.400
A 1037 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.266.000
A 1591 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.633.600
A 1872 R	Kendaraan Roda Empat	Tahun	2.376.000
A 1590 RZ	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.187.200
A 571 U	Kendaraan Roda Empat	Tahun	4.000.000
A 6943 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	539.000
A 3244 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.068.000
A 6140 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	350.000
A 3569 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	973.200
A 3245 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	687.400
A 6678 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	384.000
A 2591 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	853.200

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6942 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	349.000
A 6949 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	155.800
A 3493 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.189.000
A 2416 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.051.500
A 6985 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	743.200
A 6894 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	351.600
A 2562 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.232.500
A 6997 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	526.600
A 6709 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	459.000
A 6710 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	459.000
A 3136 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	853.200
A 6896 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	354.000
A 6703 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	519.900
A 6965 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	366.600
A 3129 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	918.000
A 6802 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	568.500
A 3118 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.023.200
A 6702 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	406.600
A 3243 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	873.200
A 6944 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	539.000
A 6984 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	843.200
A 6892 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	351.600
A 6983 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	421.600
A 3235 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	694.900

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6935 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	346.600
A 3463 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.296.000
A 6988 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	341.600
A 6706 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	406.600
A 6705 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	459.000
A 6708 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	406.600
A 3240 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	687.400
A 6891 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	351.600
A 6893 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	451.600
A 6227 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	432.400
A 3230 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	841.000
A 6940 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	434.000
A 6813 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	361.600
A 6468 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	227.000
A 3993 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	717.400
A 6942 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	651.000
A 6129 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	399.000
A 5234 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	399.000
A 6774 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	310.000
A 3552 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	1.327.000
A 6128 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	399.000
A 6135 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	315.000
A 6136 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	315.000
A 6141 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	350.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
A 6801 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	379.000
A 3568 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	973.200
A 3234 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	928.000
A 6707 U	Kendaraan Roda Dua	Tahun	688.500
A 5143 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	388.100
A 6281 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	800.000
A 6280 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	800.000
A 6282 SZ	Kendaraan Roda Dua	Tahun	800.000
A 6998 SO	Kendaraan Roda Dua	Tahun	500.000
A 6895 R	Kendaraan Roda Dua	Tahun	351.600
R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Daya 900 VA	Kwh	1.487
R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Daya 1300 VA	Kwh	1.589
R-1/TR - Rumah Tangga Kecil Tegangan Rendah	Daya 2200 VA	Kwh	1.589
R-2/TR - Rumah Tangga Menengah Tegangan Rendah	Daya 3500 VA s.d 5500 VA	Kwh	1.869
R-3/TR - Rumah Tangga Besar Tegangan Rendah	Daya 6600 VA ke atas	Kwh	1.869
B-2/TR - Bisnis Menengah Tegangan Rendah	Daya 6600 VA s.d 200 kVA	Kwh	1.589
B-3/TM - Bisnis Besar Tegangan Menengah	Daya di Atas 200 kVA	Kwh	1.226
I-3/TM - Industri Menengah Tegangan Menengah	Daya di Atas 200 kVA	Kwh	1.226
I-4/TT - Industri Besar Tegangan Tinggi	Daya 30000 kVA ke Atas	Kwh	1.096
P-1/TR - Kantor Pemerintahan Sedang Tegangan Rendah	Daya 6600 VA s.d 200 kVA	Kwh	1.869
P-2/TM - Kantor Pemerintahan Besar Tegangan Menengah	Daya di Atas 200 kVA	Kwh	1.675

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(2)	(3)	(4)	(5)
P-3/TR - Penerangan Jalan Umum Tegangan Rendah	Penerangan Jalan Umum	Kwh	1.869
L/TR, TM, TT - Layanan Khusus	Layanan Khusus	Kwh	1.809

III. BIAYA BARANG PAKAI HABIS

A. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

2. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

3. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian.
- Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
 3. Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.
4. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
- Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
5. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
- Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

Tabel 59

Satuan Biaya Pakaian Dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pakaian Dinas Dokter	Setel	1.122.000
2	Pakaian Dinas Pegawai / Perawat	Setel	762.000
3	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Setel	651.000
4	Pakaian Kerja Satpam	Setel	1.424.000
5	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon (Premium)	Setel	13.000.000
6	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon (Medium)	Setel	9.500.000
7	Pakaian Kostum Etnic Kebudayaan Icon (standar)	Setel	7.500.000
8	Pakaian Kerja Laboratorium	Setel	700.000
9	Pakaian Batik Tradisional	Setel	400.000

IV. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT

Satuan biaya sewa kendaraan dialokasikan untuk :

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

1. Pejabat Negara/Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Ketentuan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat.
3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
4. Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat at cost.

Tabel 60

Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	SUMATRA UTARA	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	R I A U	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	J A M B I	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	SUMATRA BARAT	Per hari	922.000	2.124.000	3.300.000

7.	SUMATRA SELATAN	Per hari	1.307.000	2.200.000	4.097.000
8.	LAMPUNG	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	BENGKULU	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11.	BANTEN	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000	2.439.000	3.439.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000	2.673.000	4.237.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	BALI	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000	3.039.000	3.468.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	GORONTALO	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	MALUKU	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	PAPUA	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

- b. Sewa Kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan kecuali BBM.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

Tabel 61
Beban Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau lapangan.

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat			
1	Pejabat Eselon II	Per Bulan	13.950.000,-
b. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan			
1	Pick UP	Per Bulan	5.400.000
2	Minibus	Per Bulan	5.670.000
3	Double Gardan	Per Bulan	14.480.000
c. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau lapangan			
1	Pejabat Eselon III	Per Bulan	10.000.000

c. Biaya bahan bakar yang bersumber dari sewa.

Tabel 62
Bahan Bakar Yang Bersumber Dari Sewa

NO	Uraian	Satuan	Besaran
1	Walikota / Ketua DPRD	Per Bulan	1.750.000
2	Wakil Walikota / Wakil Ketua DPRD	Per Bulan	1.650.000
3	Sekretaris Daerah	Per Bulan	1.500.000
4	Eselon II	Per Bulan	1.250.000
5	Eselon III	Per Bulan	950.000
6	Eselon IV	Per Bulan	700.000

V. SATUAN BIAYA IURAN JAMINAN/ ASURANSI

Satuan biaya iuran jaminan/ asuransi dialokasikan kepada:

- a. masyarakat penerima bantuan iuran;
Satuan biaya premi untuk masyarakat penerima bantuan iuran berupa asuransi kesehatan.
- b. pegawai non ASN;
Satuan biaya premi untuk pegawai non ASN berupa asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Tabel 63
JASA PREMI ASURANSI

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Premi Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II	orang	37.800
2	Iuran Jaminan Kesehatan	Bantuan Iuran bagi PBPU dan BP Kelas 3 Aktif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Wilayah Kota Cilegon	Orang	2,800
3	BPJS Kesehatan	Non Aparatur Sipil Negara	Orang / Bulan	215,489
4	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	THL	Orang / Bulan	74,200
5	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - SMA	Orang / Bulan	76,320
6	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - D3	Orang / Bulan	82,680
7	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT)	TKK - S1	Orang / Bulan	89,040

VI. BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI TENAGA KESEHATAN

Satuan biaya jasa pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan pada Permenkes nomor 03 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan Diberikan kepada pelaksanaan pemeriksa ANC, persalinan pervaginam normal, pelayanan tindakan pasca persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC), pemasangan/pencabutan implant/AKDR, pelayanan suntik KB, dan pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan. Yang diberikan kepada pihak yang menangani sesuai dengan kasus pelayanan.

Tabel 64
Jasa Pelayanan Kesehatan

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (RP.)
1	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan. Spesifikasi : Pemeriksaan ANC dilakukan oleh Dokter Spesifikasi : Pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pemeriksaan ANC dilakukan oleh Dokter	kasus	80.000
2	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan. Spesifikasi : Pemeriksaan ANC dilakukan oleh Bidan Spesifikasi : Pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pemeriksaan ANC dilakukan oleh Bidan	kasus	60.000
3	Jasa Tenaga Kesehatan	persalinan pervaginam normal ditolong oleh tim 1 orang dokter dan 2 orang Nakes yang memiliki kopentensi dan kewenangan, Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan persalinan pervaginam normal ditolong oleh tim 1 orang dokter dan 2 orang Nakes	kasus	1.000.000
4	Jasa Tenaga Kesehatan	persalinan pervaginam normal ditolong oleh 2 orang Nakes yang memiliki kopentensi dan kewenangan, Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan persalinan pervaginam normal ditolong oleh 2 orang Nakes	kasus	800.000
5	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergency di PKM Poned untuk lama perawatan 2 hari Spesifikasi: Pembayaran untuk Puskesmas Atas pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi di PKM Poned untuk lama	kasus	1.250.000

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (RP.)
		perawatan 2 hari		
6	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Persalinan Pervaginam dengan tindakan emergency di PKM PONED untuk lama perawatan 3 hari Spesifikasi: Pembayaran untuk Puskesmas Atas pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergenci di PKM PONED untuk lama perawatan 3 hari	kasus	1.500.000
7	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja Tenaga Kesehatan. Pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pelayanan tindakan pasca persalinan di puskesmas PONED	kasus	180.000
8	Jasa Tenaga Kesehatan	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC). Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas pelayanan Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)	kasus	40.000
9	Jasa Tenaga Kesehatan	Pemasangan/pencabutan implant/AKDR Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas Pelayanan pemasangan/pencabutan implant/IUD	kasus	105.000
10	Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan Suntik KB. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan suntik KB	kasus	20.000
11	Jasa Tenaga Kesehatan	Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kehamilan. Spesifikasi : pembayaran untuk puskesmas atas pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan	kasus	180.000
12	Jasa Tenaga Kesehatan	Ambulan Rujukan Puskesmas (Non Kapitasi) Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas Pelayanan Ambulan Rujukan (untuk Puskesmas Ciwandan dan Pulomerak)	kasus	200.000

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (RP.)
13	Jasa Tenaga Kesehatan	Ambulan Rujukan Puskesmas (Non Kapitasi) Spesifikasi : pembayaran untuk Puskesmas atas Pelayanan Ambulan Rujukan (untuk Puskesmas selain Ciwandan dan Pulomerak)	kasus	150.000
14	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Peserta PBPU dan BP Premi Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II (PD Pemda)	kasus	35.000
15	Jasa Tenaga Kesehatan	Belanja premi asuransi kesehatan Spesifikasi : Bantuan Iuran atas PBPU dan BP Premi Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD II (PD Pemda)	kasus	2.800
16	Jasa Tenaga Kesehatan	Pemeriksaan ANC Dilakukan oleh Dokter disertai Pelayanan USG	kasus	140.000

VII. BIAYA JASA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah **tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN** yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, karakteristik dan kondisi objektif daerah, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif diberikan kepada **Instansi** Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 65
Jasa Insentif Pajak dan Retribusi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Jasa Insentif Pajak bagi Pegawai	Tahun	5% dari Target Pendapatan Pajak Daerah
2	Jasa Insentif Retribusi bagi Pegawai	Tahun	5% dari Target Pendapatan Retribusi Daerah

VIII. BIAYA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

- A. Honorarium Kader/ Pengurus/ Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan kepada :
- 1) Ketua RT/RW;
 - 2) Wakil Ketua RW;
 - 3) Sekretaris/Bendahara RT/RW;
 - 4) Petugas Linmas.

Tabel 66
Honorarium Kader/Pengurus/Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketua RT/RW	OB	1.000.000
2	Wakil Ketua RW	OB	300.000
3	Sekretaris/bendahara RT/RW	OB	300.000
4	Petugas Linmas	OB	200.000

B. Honorarium PKK Tingkat Kota dan Dharma Wanita Persatuan

Honorarium PKK tingkat kota dan Darma Wanita Persatuan diberikan kepada:

1. Tim Penggerak PKK tingkat Kota Cilegon; dan
2. Pengurus Darma Wanita Persatuan.

Tabel 67

Honorarium PKK Tingkat Kota dan Darma Wanita Persatuan

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Anggota PKK	orang/bulan	350,000
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Sekretaris PKK	orang/bulan	600,000
3	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - ketua PKK	Orang / Bulan	1,000,000
4	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Pengurus PKK	Orang / Bulan	500,000
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Ketua DWP	Orang / Bulan	750,000
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Honorarium PKK Tingkat Kota Dan DPWP - Pengurus DWP	Orang / Bulan	300,000

C. Upah Tenaga Pemulasaraan Jenazah/Tenaga Gali Kubur

Tabel 68

Jasa Tenaga Penanganan Sosial (Upah Tenaga Pemulasaraan)

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
Belanja jasa tenaga penanganan sosial	Tenaga pemulasaraan jenazah/tenaga gali kubur	orang/kali	250.000

D. Sarana Prasarana Wilayah

Tabel 69

Sarana Prasarana Wilayah

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran
Sarana Prasarana Wilayah	Sarpraswil (SALIRA) Per-RW	Tahun	110.000.000

IX. BIAYA PROGRAM PENDIDIKAN FULL SARJANA

Satuan Biaya jasa program pendidikan full sarjana (strata 1) mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Program Kartu Sejahtera (KCS). dengan besaran tertuang dalam Surat Ketetapan Walikota Cilegon. Adapun bantuan Pendidikan diberikan kepada :

1. Belanja Beasiswa Tidak Mampu (Peserta Didik)
2. Belanja Beasiswa (Mahasiswa)

Tabel 70

Biaya Program Pendidikan Full Sarjana

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Beasiswa Tidak Mampu	Peserta Didik	Orang	750.000
2	Belanja Beasiswa	Mahasiswa	Orang	3.000.000

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN